

**Da IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JAS USAHA TERHADAP HAK DAN  
KEWAJIBAN PEDAGANG DI PELELANGAN IKAN  
PAOTERE**

**RAHMI YUSTIANINGSIH**

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

[rahmi.yustianingsih10@gmail.com](mailto:rahmi.yustianingsih10@gmail.com)

**ABSTRAK**

**Rahmi Yustianingsih, 2021**, “Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Terhadap Hak dan Kewajiban Pedagang di Pelelangan Ikan Paotere” Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Lukman Ilham dan Pembimbing II Bapak Bakhtiar.

Penelitian ini bertujuan: (i) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dalam Pelaksanaan Penguatan Retribusi pada jasa Pelelangan Ikan di tempat Pelelangan ikan paotere. (ii) Untuk mengetahui apakah ada timbal balik yang di dapatkan pedagang dari pembayaran retribusi. (iii) Untuk mengetahui kendala yang ada dalam pemungutan retribusi di pelelangan ikan paotere

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, (i) Prosedur pelaksanaan pungutan retribusi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dilakukan dengan cara memberikan karcis kepada pedang yang dimana dari itu di bayarkan sejumlah nilai sesuai yang tertera pada karcis. Pelaksanaan pungutan Retribusi ini sesuai pada pasal 32 pada Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. (ii) Timbal Balik yang di didapatkan pedagang dalam hal ini pedagang mendapatkan timbal balik dari pembayaran retribusi selain fasilitas tempat dan yang lainnya. Yaitu kebersihan di mana pada setiap selesai proses jual beli maka TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di bersihkan oleh petugas. (iii) Kendala dalam proses pemungutan Retribusi dalam hal ini tidak ada Kendal yang berarti yang di rasakan oleh pedagang dan juru pungut retribusi. Karena pada dasarnya dalam pemungutan retribusi mereka menggunakan asas kekeluargaan sehingga mereka saling memahami terkait pembayaran retribusi.

**Kata Kunci : Implementasi, Retribusi, Tempat Pelelangan Ikan**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki dua bentuk geografis dari satu ciri Negara, yaitu Negara kepulauan dan Negara daratan. Negara Indonesia juga berada pada dua benua yaitu, benua asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi dua samudera, yaitu samudera atlantik dengan samudera Hindia yang tentu sangat luas

Posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut maka secara otomatis Indonesia memiliki laut yang luas dengan aneka sumber daya perairan yang melimpah.<sup>1</sup>

Mengelola hasil laut ataupun perairan yang ada di Indonesia yang tentu jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit. Salah satu contoh hasil laut yang paling umum didapatkan adalah hasil Perikanan. Hasil Perikanan digunakan baik dalam sektor perdagangan maupun dijadikan sebagai sumber kebutuhan tentu memiliki masalah yang dapat terjadi.

Ikan tidak hanya di peroleh dari perairan laut saja. Tetapi juga ada beberapa jenis ikan yang dibudidayakan sendiri yang kemudian di perdagangkan oleh pemiliknya di Tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu sektor dari perdagangan ikan sebagai salah satu sektor dalam perikanan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk

menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya dapat dilihat dari sektor perikanan.

Sektor perikanan salah satu sektor pembangunan yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam mewujudkan perekonomian Nasional. Bahkan sektor ini merupakan salah satu sektor penerimaan devisa Negara yang penting. Pembangunan perikanan sebagai pemabanguna nasional, di arahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesiadalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Harapan untuk menjadikan sektor ini sebagai pendukung dalam tujuan pencapaian tersebut berdasarkan pada potensi laut yang di miliki.

Tempat Pelelangan Ikan merupakan sarana satu kesatuan dari wilayah perairan, juga wilayah daratan dan sarana-sarana yang ada di basis penangkapan, baik alamiah maupun buatan. Selain itu, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengelohan maupun pemasarannya.<sup>2</sup> Pemerintah membuat peraturan untuk mengatur bagaimana sistem yang digunakan di tempat pelelangan khususnya di daerah Makassar.

---

<sup>1</sup>Supriadi, Alimuddin, *HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA* (Jakarta: Sinar Grafika). hal 1

---

<sup>2</sup> Suwaib Amiruddin, 2014. *Retribusi Tempat Pelelangan ikan Sebagai Sarana Pelayanan Publik*. Mimbar. Vol 30(2).

Tempat pelelangan ikan sebagai sarana satu kesatuan dari wilayah perairan, juga wilayah daratan dan sarana-sarana yang ada di basis penangkapan, baik ilmiah maupun buatan. Selain itu, TPI merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengelolaan maupun pemasarannya.

Pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sewajarnya mengedapankan prinsip-prinsip aturan agar menjadi sumber potensial bagi daerah. Sebagaimana yang diketahui bahwa retribusi jasa merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting didukung oleh organisasi agar tetap eksis melayani kebutuhan kepentingan pedagang maupun nelayan,

Dibentuknya sebuah peraturan baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yakni agar terjalannya kerukunan di dalam masyarakat. Hal ini terkhusus kepada peraturan daerah mengenai retribusi jasa usaha. Pada dasarnya retribusi sepenuhnya di kelola oleh pemerintah Daerah dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu di bagi lagi atas daerah Kabupaten Kota yang Tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan yang diatur Undang-Undang”

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>3</sup>Retribusi digunakan sebagai pembayaran atas jasa fasilitas tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini diatur dalam peraturan daerah kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Pembayaran retribusi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pedagang pelelangan ikan di Makassar. Tidak hanya kewajiban, pedagang juga memiliki hak dengan begitu perlu kita ketahui bahwa apa hak dan kewajiban pedagang berhubungan dengan retribusi jasa usaha.

Retribusi jasa Usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum di sediakan secara memadai oleh swasta. Yang termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa Usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/vila, retribusi rumah potong hewan,

---

<sup>3</sup>Andy kurniawan, 2019. *Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah sebagai Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol.5(1) hal 88.

retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, serta retribusi penjualan produk usaha daerah.<sup>4</sup>

penyediaan retribusi wajib bagi pedagang di pelelangan ikan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada peraturan walikota No. 62 tahun 2015 atas perbaikan dari perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang banyaknya jumlah persen retribusi yang harus di bayarkan. yang harus di bayarkandari retribusi yang di bayarkan tentu ada timbal balik yang seharusnya di dapatkan para pedagang selain contohnya pemeliharaan tempat pelelangan untuk kenyamanan transaksi jual beli. Karenadisebutkan bahwa ada Tahun 2019, dari 1,3 triliun penerimaan PAD (pendapatan asli daerah), disebutkan ada setoran dari retribusi daerah sebesar 68 miliar.<sup>5</sup>

Jadi, seharusnya kondisi tempat pelelangan ikan haruslah lebih elok dan memadaisehingga, demi terjaminnya mutu jual para pedagang yang tentu dapat menarik minat pembeli. Perbaikan dapat dilakukan secara bertahap agar proses jual beli tidak terputus dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan ulasan permasalahan di atas maka peneliti akan mengkaji

<sup>4</sup><https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/> (Mengenal pajak daerah dan retribusi daerah)

<sup>5</sup><https://makassar.sindonews.com/read/376284/711/80-persen-pad-kota-makassar-ditopang-setoran-pajak-daerah-1616670213#:~:text=Khusus%20tahun%202019%20lalu%2C%20dari,aderah%20yang%20dipisahkan%20Rp18%20miliar.> (80 persen setoran PAD kota Makassar di topang oleh pejak daerah)

bagaimana ***“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Terhadap Hak dan Kewajiban Pengadaan di Pelelangan Ikan Paotere”***

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Implementasi

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Kata implementasi sendiri berasal dari inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu yang merencanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

### 2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan daerah provinsi atau nama lainnya dan peraturan daerah kabupaten/kota atau nama lainnya, yan selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.<sup>6</sup>

Sedangkan definisi lain tentang peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama dewan perwakilan rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

### 3. Retribusi

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum.

<sup>7</sup> UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan<sup>8</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Retribusi merupakan pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa. Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. Retribusi yang selanjutnya disebut Retribusi daerah dimana merupakan salah satu dari pendapatan Daerah bersama dengan Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Beberapa ciri yang melekat pada Retribusi adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005)

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan

---

<sup>8</sup> UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah<sup>9</sup>

#### 4. Jasa dan Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang di sediakan pemerintah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor pribadi.

##### 1) Jasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Jasa merupakan Perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, Negara, dan instansi. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa di produksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut<sup>10</sup>

##### 2) Usaha

Dalam kamus besar bahasa Indonesia usaha diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa,

---

<sup>9</sup> Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, Eulin Karlina. 2018. *Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor*. Vol 5 (2)

<sup>10</sup> Freddy Rangkuti. 2006. *Teknik mengukur dan strategi meningkatkan Kepuasan pelanggan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 26

ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

## 5. Hak dan Kewajiban

### 1) Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak dari lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedang menurut kamus besar bahasa Indonesia hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya atau kekuasaan yang benar atas sesuatu

Jadi dapat diartikan bahwa hak merupakan sesuatu kekuasaan atas dirinya sendiri yang di dapatkan seseorang sejak lahir dan tidak dapat di ganggu gugat.

### 2) Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedang menurut KBBI kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

## 6. Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu pasar tempat terjadinya transaksi penjualan ikan/hasil laut, baik secara lelang ataupun tidak, yang biasanya terletak di dalam Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Syarat dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah;

- a. memiliki bangunan tetap
- b. tidak berpindah-pindah

c. ada koordinator penjualan, dan

d. ada izin dari instansi berwenang.<sup>11</sup>

Tempat pelelangan ikan menurut Ensiklopedia nasional Indonesia adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar menawar harga ikan yan meraka mereka sepakati bersama dengan penawaran meningkat.

Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat<sup>12</sup> definisi ini berdasarkan keputusan bersama Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menti Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Nomor : 139 tahun 1997; 902/Kpts/PI.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini di gunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial atau

<sup>11</sup>[https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/3452\(Badan\\_Pusat\\_Statistik:\\_Identitas\\_Tempat\\_Pelelangan\\_Ikan\)](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/3452(Badan_Pusat_Statistik:_Identitas_Tempat_Pelelangan_Ikan))

<sup>12</sup> Menteri Pertanian dan Menti Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Nomor : 139 tahun 1997; 902/Kpts/PI.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997

masyarakat, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama<sup>13</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian fenomenologi. Fenomenologi berasal dari Yunani *Phaenesthai* berarti menunjukkan dirinya sendiri. Fenomenologi bahasa Yunani *Phainomenon*, yang secara harfiah berarti “gejala” atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata dari si pengamat<sup>14</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Tempat pelelangan Ikan yang ada di Makassar tepatnya yang berada disekitar pelabuhan paotere. Yang berada di Jl. Sabutung I Nomor 3, Kecamatan ujung tanah, Kota Makassar.

Adapun penelitian dilaksanakan dilokasi tersebut dikarenakan kepentingan dengan masalah yang ada.

### C. Deskripsi Fokus

Yang menjadi Deskripsi fokus dari penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Terhadap Hak dan Kewajiban Pengadaan di Pelelangan Ikan Paotere. Dimana pada perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha khususnya pada bab IV yang membahas mengenai Retribusi Tempat Pelelangan, dan mengenai peninjauan tarif retribusi di tempat pelelangan ikan mengenai mekanisme pelaksanaan perda tersebut adapun aspek-aspek yang akan diteliti sebagai berikut

1. Menilai prosedur pelaksanaan pungutan retribusi sudah sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Terhadap Hak dan Kewajiban Pengadaan di Pelelangan Ikan Paotere. Tentang retribusi di tempat pelelangan Ikan mengenai pelaksanaan pungutan retribusi yang dilakukan di pelelangan ikan paotere terkait hak dan kewajiban para pedagang di tempat pelelangan ikan dalam hal kewajiban yang dimaksudkan adalah pembayaran retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pedagang dan dalam hal ini hak yang saya maksud adalah timbal balik yang di dapatkan oleh pedagang yang ada di tempat pelelangan ikan apakah mekanisme pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa tertera dalam peraturan daerah atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan hanya untuk formalitas semata.

<sup>13</sup> Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Bumi Aksara, Jakarta. hlm 81

<sup>14</sup>O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Terakreditasi Dirjen Dikti SK No. 56/DIKTI/Kep/2005 (<https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1146/714#>)

2. Dari pungutan retribusi yang di bayarkan oleh pedagang di pelelangan ikan paotere apakah ada ada timbal balik yang di berikan kepada pedagang di pelelangan ikan Paotere salah satunya pemeliharaan tempat pelelangan ikan.
  3. Melihat apa saja kendala apa yang ada pada proses pelaksanaan pungutan retribusi di pelelangan ikan paotere.
- D. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian
- a. Tahap perencanaan  
Tahap perencanaan adalah tahap awal yang perlu dilakukan calon peneliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan tersebut adalah :
    - i. Tema/Topik Penelitian
    - ii. Mengidentifikasi masalah
    - iii. Perumusan masalah
    - iv. Tujuan dan manfaat penelitian
    - v. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
  - b. Tahap Pelaksanaan
    - a. Pengumpulan data  
Data dikumpulkan melalui tahap observasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, wawancara yaitu sesi Tanya jawab secara terstruktur yang dilakukan interview terhadap interviewer. Dokumentasi yakni mencari data terkait penelitian yang dapat mendukung keberhasilan penelitian ini.
    - b. Pengelolaan data  
  
Pengelolaan data yang dilakukan oleh peneliti
1. Mencatat informasi-informasi penting
2. Melakukan pengandaan data
- E. Melakukan penyortiran data agar tidak terjadi kesalahan
- a. Analisis data  
Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif yakni peneliti bermaksud untuk menguak dan menjabarkan tentang mekanisme pengimplementasian Peraturan walikota Nomor 62 Tahun 2015 peninjauan retribusi jasa usaha di tempat pelelangan ikan Terhadap Hak dan Kewajiban Pedagang di pelelangan ikan paoter, Tanpa angka ataupun rumusan statistika. Sugiyono, 2007 (Gunawan. 2014:107) terdapat tiga tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu:
    - (1) Tahap Deskripsi atau tahap Orientasi, ditahap ini peneliti menjabarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialami kemudian mendata informasi yang didapat.
    - (2) Tahap Reduksi ini adalah tahap dimana peneliti memilah semua data dengan maksud untuk memfokuskan pada masalah tertentu yang dikaji.
    - (3) Tahap Seleksi, peneliti menguraikan fokus yang telah dipilih menjadi Sahih rinci kemudian dianalisis secara mendalam, hasilnya adalah permasalahan yang dikonstruksikan berdasarkan data menjadi satu ilmu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru<sup>15</sup>
  - b. Penafsiran hasil analisis  
Penafsiran hasil analisis Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari tahap pelaksanaan

<sup>15</sup>Gunawan imam. 2014. Metode penelitian teori & praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



Kegiatan selanjutnya pada penelitian ini adalah melakukan kegiatan lapangan untuk mendapatkan data-data terkait kemudian di interpretasikan. Tahapan ini meliputi tahapan penyuntingan akhir dan dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini

## **A. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer penelitian ini bersumber pada hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan dengan terjun langsung pada lokasi penelitian, serta hasil tatap muka atau wawancara terhadap informan, adapun teknik wawancara dilakukan secara terstruktur dengan memperhatikan instrument penelitian yang telah disediakan sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang kemudian di interpretasikan dan menjadi sumber data utama pada penelitian ini

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder penelitian ini bersumber pada kajian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti seperti buku, jurnal penelitian, dokumen perundangundangan, surat kabar, dokumentasi dan lain sebagainya sebagai penunjang data primer pada penelitian ini

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu bentuk pengamatan pada suatu objek dan dilakukan untuk melihat tingkah laku dan pola perilaku dalam mendapatkan suatu jawaban

dari fenomena yang diteliti. Menurut S. Margono, 1997 (Zuriah,2009.173) Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Terhadap Hak dan Kewajiban Pengadaan di Pelelangan Ikan Paoteredalam pelaksanaannya, untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang ditulis. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian.

Hal yang akan diamati yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha Terhadap Hak dan Kewajiban Pengadaan di Pelelangan Ikan Paotere. Observasi yang dilakukan, penelitian berada dilokasi tersebut dan membawa lembar observasi yang sudah dibuat

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu tindakan tatap muka yang melibatkan 2 orang atau lebih untuk memperoleh informasi, Peneliti akan menyusun kisi-kisi wawancara kemudian dijadikan sebuah instrumen penelitian berupa pedoman wawancara pada saat proses wawancara. Jenis wawancara pada

---

<sup>16</sup> Zuriah, Nurul. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara individual dan terstruktur terhadap Pedagang di pelelangan ikan Makassar. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan kepada beberapa pedagang yang ada di tempat pelelangan ikan.

Selanjutnya pada proses penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu Wahyunar (23 Tahun), Abd. Naim (50 Tahun), Jaenuddin (41 Tahun), Mursalim (20 Tahun), Mussing (43 Tahun), Sitti Zaenab, S.PI (49 Tahun), dan Muh. Yahya (44 Tahun) dimana mereka merupakan pedagang dan juga staf pengelola yang ada di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Paotere.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber informasi yang berasal dari catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk cetak atau tertulis yang bersifat resmi. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data-data berupa dokumen, administrasi, maupun foto-foto atau gambar yang dijadikan sebagai lampiran dan data yang diperlukan dalam masalah penelitian ini.

Dokumen yang digunakan yaitu dokumen pribadi berupa surat pribadi yang diterima oleh subjek

yang diteliti dan dokumen resmi berupa surat keputusan dan surat resmi lainnya. Yang dikumpulkan dengan cara memfotokopi atau difoto menggunakan kamera

### C. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi instrumen sekaligus pengumpul data adalah peneliti itu sendiri, sebagai seseorang yang paling paham terkait permasalahan penelitian ini. Peneliti jugalah yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melaksanakan pengumpulan data, menilai, menganalisa, dan menginterpretasikan data, kemudian menarik kesimpulan atas apa yang diteliti. Instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah buku catatan, alat tulis, alat rekam, dan kamera untuk mengambil gambar pada saat penelitian.

Point pada instrumen penelitian ini, yaitu

- a. Panduan Observasi
- b. Pedoman Wawancara
- c. Borang Dokumen

### D. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan atau kebenaran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data yang dihasilkan. Pada penelitian ini triangulasi dilakukan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

### E. Teknik Analisis

Data Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pencarian data, Reduksi Data Penyajian Data, kemudian menarik kesimpulan. Teknik analisis data pada penelitian ini, peneliti menganalisis secara kualitatif deskriptif dengan menjabarkan secara deskriptif hasil pengumpulan data dalam menjawab ,mekanisme pelaksanaan Peraturan walikota Nomor 62 Tahun 2015 peninjauan retribusi jasa usaha di tempat pelelangan ikan Terhadap Hak dan Kewajiban Pedagang di Pelelangan ikan paotere.

Reduksi Data dilakukan dengan mengabstarksi data dari hasil wawancara terhadap informan. Data yang dihasilkan dari penelitian ini kemudian dipilah dan memfokuskan pada aspek yang menunjang penelitian

- a. Penyajian Data atau Display Data dilakukan sebagai sumber informasi yang tersusun berkenaan dengan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan pada penelitian ini
- b. Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengacu pada penyajian data yang telah dilakuka sebelumnya yang menjawab fokus penelitian ini

## HASIL PENELITIAN

### 1. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi jasa Usaha pada pasal 32 ayat (1) dan (2) di sebutkan tata Cara pungutan Retribusi yaitu (1) Reribusi di pungut

dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi daerah) atau dokumen yang di persamakan; (2) dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis, Kupon, kartu langganan. Retribusi merupakan biaya yang di bayarkan dari fasilitas yang di berikan pemerintah. Dalam undang undang nomor 28 tahun 2009 pada pasal 1 di sebutkan bahwa “retribusi daerah, yang selanjutnya di sebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”<sup>17</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mengatur dan mengurus urusan pemerintah, dengan segala potensi yang dimiliki maka hal ini akan memberi peluang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar.

Pengelolaan atau yang sering disebut dengan manajemen merupakan suatu proses yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut, dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan proses tersebut merupakan kaitan fungsi dari manajemen itu sendiri yaitu terdiri atas transparansi, partisipasi,

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

akuntabilitas, koordinasi dan aksi visi.

Demikian pada pengelolaan penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan yang mengelola jalannya pelelangan ikan yang diamanahkan kepada staf pengelolaan Tempat Ikan

Retribusi tentu memiliki prosedur pelaksanaan retribusi. Prosedur Pelaksanaan Retribusi yang dimaksud, yaitu proses pelaksanaan retribusi yang dilakukan di tempat pelelangan ikan poetere terkait banyaknya retribusi yang dibayarkan pedagang sudah sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang di mana pada pasal 15 di sebutkan jasa fasilitas di bayarkan senamyak 5% dari penghasilan pedagang. Ada hal yang harus di dicermati ketika membahas proses pemungutan retribusi yaitu pembayaran yang otomatis dan mudah akan tetapi berdasarkan hasil wawancara, pemungutan dilakukan secara langsung antara pihak pedagang dengan staf tempat pengelolaan ikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, salah satunya Wahyunar (23 Tahun) mengatakan bahwa ada beberapa retribusi yang di bayarkan. Di mana para pedagang membeli tiket dari pengelola pelelangan yang selanjutnya tiket yang disebut juga bon oleh para pedagang tersebut di berikan kepada pembeli ikan kepada mereka (pedagang) dimana pangelola pelelangan dan pedagang mendapatkan keuntungan dari tiket yang di berikan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021

Hal yang sama dikatakan oleh Abd. Naim (50 Tahun) mengatakan hal serupa sewaktu dilakukan wawancara oleh peneliti, yaitu di mana mereka mengatakan bahwa karcis yang di bayarkan di berikan sebelum melakukan proses jual beli di lakukan dengan membeli bon tiket yang nantinya di berikan kepada pembeli.<sup>19</sup>

Adapun hasil wawancara oleh Mursalim (21 Tahun) mangatakan bahwa retribusi di bayarkan dengan cara di berikan karcis yang dalam halnya sehari pedagang tidak hanya mendapatkna satu tetapi bisa lebih dari itu. Dimana pedagang juga di beri tiket yang kemudian disebut bon guna di berikan kepada pagandeng (pedagang ikan keliling).<sup>20</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat dikatakan bahwa para pedagang mempunyai atau memiliki karcis yang dimana karcis tersebut akan digunakan sebagai bon guna untuk diberikan kepada pembeli ikan ataupun kepada pegandeng (Pedagang Ikan Kelling).

## **2. Timbal Balik Yang diberikan Kepada Pedagang**

Pedagang yang melakukan pembayaran retribusi pasti menginginkan timbal balik dengan staf atau pegawai PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) atau TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sehingga terciptanya hubungan timbal balik yang baik. Salah satu timbal balik yang di maksuskan adalah pemeliharaan TPI (Tempat

---

<sup>19</sup> Wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021

<sup>20</sup> Wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022

Pelelangan Ikan) agar baik penjual maupun pembeli merasa nyaman.

Berdasarkan wawancara dengan Sitti Zaenab, S.PI (49 Tahun) mengatakan bahwa salah satu yang didapatkan dalam melakukan pembayaran yang dilakukan ketika para pedagang sudah pulang akan dilakukan pembersihan tempat yang dimana pembersihan tempat itu dilakukan langsung oleh orang dari Dinas Kebersihan.<sup>21</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa Staf Pengelola Tempat Pelelangan Ikan haruslah memberikan fasilitas yang baik dan nyaman dikarenakan para pedagang sudah membayar retribusi.

Hal yang sama dikatakan juga oleh Jaenuddin (41 Tahun) dimana mengatakan bahwa benar ada pemeliharaan di pelelangan Ikan salah satunya Kebersihan di lingkungan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang di ketahui dilakukan setelah proses jual beli dilakukan di pelelangan.<sup>22</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Dg. Ansar (55 Tahun) mengatakan bahwa dalam pelelangan di bersihkan setiap hari setelah jual beli di pelelangan sama dengan yang di kemukakan oleh Ibu Zaenab.<sup>23</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan saudara Muh. Rijal (33 Tahun) mengatakan bahwa dengan adanya pembersihan di pelelangan ia merasa sedikit terbantu dengan itu meskipun pada dasarnya Tempat

pelelangan memang susah untuk bersih secara total.<sup>24</sup>

Juga wawancara dengan Minsar (27 Tahun) Mengatakan bahwa selain pembersihan juga dilakukan perbaikan apabila bangunan dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tersebut ada yang rusak. Juga adanya petugas kebersihan yang membersihkan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa ada timbal balik antara pengurus PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) atau TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dengan pedagang yang dibuktikan salah satunya yaitu dilakukan pembersihan tempat ketika para pedagang pulang. Juga adanya perbaikan yang dilakukan ketika adanya kerusakan di tempat pelelangan ikan.

### **3. Kendala Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Pelelangan Ikan Paotere**

Sebagai pengguna retribusi yang dilakukan oleh pedagang tentu saja akan terjadi beberapa kendala baik di pedagang sendiri maupun pada pengurus PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) atau TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan tidak ada terjadi kendala atau masalah baik yang diakibatkan oleh pedagang maupun staf pengelolaan dikarenakan pedagang rajin membayar retribusi walaupun ada bisa saja mengenai kendala dalam menagih pembayaran retribusi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Mussing (40 Tahun)

<sup>21</sup> Wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 november 2021

<sup>22</sup> Wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021

<sup>23</sup> Wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022

<sup>24</sup> Wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022

yang mengatakan bahwa untuk kendala pemungutan retribusi sendiri itu tidak ada karena pedagang dan pengelola saling mengerti terkait keadaan masing-masing<sup>25</sup>. Sehingga pedagang dan dan pengegola TPI (Tempat Pelelangan Ikan) merasa nyaman.

Hal yang sama juga di katakan oleh bapak Muh. Yahya (44 tahun) mengungkapkan bahwa dalam pungutan retribusi baik petugas juru pungut retribusi maupun pedagang merasa tidak ada kendala berarti yang di alami karena sudah terciptanya hubungan kekeluargaan di antara keduanya.

Dalam wawancara dengan Saudara accung (25 Tahun) Mengatakan bahwa kendala dalam proses pemungutan retribusi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Paotere tidak ada dan pungutan retribusi juga tidak memberatkan bagi pedagang.<sup>26</sup>

Dan wawancara yang di lakukan dengan Nasrul (23 Tahun) pedagang merasa dalam proses pemungutan retribuis tidak ada kendala yang meneberatkan pedagang dalam membayar jumlah retribusi yang harus di bayarkan tersebut. Meskipun pemberian karcis tidak diberikan sekali saja tetapi lebih dari itu.

Dari hasil wawancara dalam di ketahui bahwa dalam hal ini tidak ada kendala dalam besar yang dapat merugikan kedua belah pihak atau salah satunya. Dimana pengelola TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pedangan lebih mengutamakan asas kekeluargaan guna untuk kenyamanan bersama.

---

<sup>25</sup> Wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2021

<sup>26</sup> Wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022

## PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Pelelangan Ikan di Paotere

Salah satu sumber yang di gunakan untuk membiaya belanja Negara adalah retribusi. Retribusi dalam hal ini haruslah bersifat memaksa dan mengikat sehingga dapat mengikat orang wajib retribusi (dalam hal ini yang dimaksud dengan orang wajib retribusi adalah pedagang).

Pelaksanaan kegiatan penjualan dilakukan secara umum dan terbuka, yang merupakan komitmen pemerintah bahwa tempat pelelangan ikan merupakan bagian dari pelayanan nasional.

Pada prinsipnya pungutan retribusi sama dengan pajak yaitu 4 (empat) unsur-unsur dalam pengertian pajaksama dengan retribusi, sedangkan imbalan (kontra prestasi) dalam retribusi langsung dapat di rasakan oleh pembayar retribusi. Unsur yang melekat pada penegrtian retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifat pungutannya dapa di paksakan;
3. Pungutannya dilakukan oleh Negara;
4. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat di rasakan oleh pembayar retribusi;
5. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum.<sup>27</sup>

Ketika membahas tentang retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 akan ada

---

<sup>27</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat. Hlm 6

yang namanya proses retribusi, yang dimana dalam hal ini pedagang di Tempat Pelelangan Ikan sebagai wajib retribusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan, termasuk Pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Proses Retribusi sendiri dilakukan dan dikelola oleh pengurus PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) atau TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang dimana dalam hal ini para pedagang pedagang membeli tiket dari pengelola pelelangan yang selanjutnya tiket yang disebut juga bon oleh para pedagang tersebut di berikan kepada pembeli ikan kepada mereka (pedagang) dimana pangelola pelelangan dan pedagang mendapatkan keuntung dari tiket/karcis yang di berikan.

Hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) mengenai Tata cara pemungutan retribusi yang menyebutkan bahwa retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau yang di persamakan. Dalam hal ini dokumen persamaan yang di maksud berupa Karcis, Kupon, dan Kartu langganan.

Pada mekanisme dan proses pembayaran retribusi, pihak pengelola berhubungan secara langsung dengan pedagang. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas, namun ada kebijaksanaan pemerintah yang

memberikan pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi bagi pihak-pihak yang dimana pemerintah memberikan keringanan berupa pemerintah memberikan ansuran (waktu tertentu) dalam jangka waktu yang ditentukan, setelah 7 (tujuh) hari lewat maka akan diberikan teguran dan maksimal tujuh hari setelah teguran telah keluar wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. Bagi wajib retribusi yang tidak melunasi hutangnya akan diberikan hukuman pidana atau denda.<sup>28</sup>

Realisasi penerimaan retribusi dilihat melalui gambaran kemampuan dari UPT PPKP dan PPI dalam mengelola retribusi sehingga mencapai sasaran yang ditetapkan, sasaran akhir utama retribusi tersebut adalah penerimaan retribusi yang telah direncanakan (tergert retribusi).

Dari kondisi ini maka tidak heran bahwa Pelelangan Ikan menjadi becek karena laut yang berada dekat dengan pelelangan ikan dan juga ikan yang di perdagangkan dinginkna agara selalu fresh maka di beri es atau air yang mengakibatkan becek pelelangan ikan

## **2. Timbal balik yang di berikan kepada pedagang Setelah Pembayaran Retribusi**

Pelaksanaan setelah dilakukan proses pembayaran retribusi dapat dilihat dari timbal balik yang dilakukan antara pedagang dengan pengurus yang dimana berdasarkan wawancara diatas disebutkan bahwa salah satu menurut narasumber adalah ada pembersihan yang dilakukan oleh Pengurus yang

<sup>28</sup> Suwaib Amiruddin, 2014. *Retribusi Tempat Pelelangan Ikan*. Vol. 30 No. 2. Hal 253-261

dimana tanggung jawabnya dilakukan oleh Dinas Kebersihan. Hubungan timbal balik jika dilihat di lapangan sangatlah cuup baik karena seperti yang dikatakakan di hasil penelitian bahwa adanya tempat pelelangan ikan yang bersih dan nyaman memudahkan mereka untuk melakukan penjualan dan juga adanya keuntungan langsung yang mereka dapatkan tanpa adanya pungutan liar yang bisa saja merugikan mereka. Pelaksanaan Retribusi yang dilakukan oleh pengurus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tentu saja memberikan kemudahan bagi pedagang, sehingga pedagang tidak repot-repot untuk membersihkan.

Hal ini berdasarkan pada pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 mengatakan bahwa "...Jasa pelelangan ikan serta fasilitas lainnya disediakan di tempat pelelangan" sehingga hal ini menjadi bukti bahwa memang haruslah terjadi timbal balik antara pedagang dengan pengurus pengelola.

Pengelola ditugaskan untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan pembeli baik secara individu maupun secara borongan yang dimana pada akhirnya pengelola membangun tempat transaksi pembelian ikan dan mulai menunjuk anggota pelelangan ikan.

Jika tidak ada hubungan timbal balik antara pedagang dengan pengurus pengelolaan akan menimbulkan ketidakaturan atau terjadi ketidaknyamanan. Untuk itu pada pasal 46 Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2002 disebutkan bila wajib retribusi jika tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan kurungan penjara

paling lama tiga bulan dan denda paling banyak 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi yang terhutang.

Konsistensi pemerintah daerah terhadap keberadaan pelelangan sebagai bagian dari pelayanan public, selama ini mendapatkan apresiasi dan menyemangati nelayan untuk tetap bersemangat dalam melaut dan menjual hasil tangkapannya tidak secara liar. Keberadaan pelelangan ikan sebenarnya merupakan komitmen pemerintah untuk menyiapkan wadah bagi masyarakat nelayan untuk dapat memperoleh wadah transaksi hasil tangkapannya.

Penentuan harga juga dilakukan antara nelayan/pedagang dengan pengolah pembeli. Setiap nelayan/pedagang yang baru kembali melaut, harus berhadapan langsung dengan banyak pembeli sekaligus atau mengeluarkan biaya untuk menggaji seorang "pengurus" atau orang kepercayaannya untuk menjualkannya, selain juga mengeluarkan biaya retribusi lelang ke phak pengelola TPI walau tanpa pelelangan.

### **3. Kendala dalam Pemungutan Retribusi**

Retribusi merupakan suatu bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan jasa/fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada wajib retribusi. Retribusi tempat pelelangan ikan terkait dengan penyediaan tempat pelelangan ikan seara khusus disediakan oleh pemerintah daerah yang dimana untuk pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas yang disediakan ditempat pelelangan ikan.



Ketersediaan sarana layanan dalam melaksanakan aktifitas, bagi masyarakat maupun pedagang tetap perlu menjadi kontrol dalam memperoleh pelayanan yang disediakan oleh pemerintah agar dapat berjalan seimbang, hal ini sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2011 yang dimana disebutkan bahwa objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan pelelangan yang dimana didalamnya sudah ada fasilitas lainnya disediakan di tempat pelelangan.

Pelayanan sosial perlu konsisten pemerintah daerah dalam menyusun rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktifitas-aktifitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Karena jika tercapainya tujuan pelayanan maka akan menghasilkan hubungan yang baik antara nelayan/pedagang maupun staf tempat pengelolaan ikan

Pengelolaan pelelangan ikan saat ini tetap berada pada fungsi penyelenggara dalam menyediakan tempat pelelangan ikan. Pengelolaan sarana dan Prasarana pelelangan ikan pemerintah daerah tetap konsistensi dalam menyelenggarakan sesuai dengan rencana awal pelayanan sosial baik masyarakat nelayan maupun pedagang.

Pelelangan yang awalnya sudah berfungsi sebagai pelayanan publik, namun lebih cenderung digunakan oleh individu-individu nelayan dengan pembeli ikan secara individu pula. Kehadiran tempat pelelangan ikan merupakan pusat pembelian ikan bagi masyarakat secara terbuka.

Keberadaan tempat pelelangan ikan pasti akan memberikan dampak yang lebih bagi daerah yang dimana pemerintah daerah akan memiliki

pemasukan daerah. Namun tidak berarti dalam tempat pelelangan ikan tersebut tidak menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaannya.

Adapun jika melihat dari kendalanya, biasanya memiliki 3 kendala yaitu kendala administrasi, kendala non administrasi dan fasilitas. Salah satu jika dilihat dari kendala administrasi yang dilihat disini adalah sumber daya manusia yang ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitas jika kualitas dan kuantitasnya tidak memenuhi persyaratan maka hal itu bisa menjadi kendala. Aspek kuantitas yang dimaksudkan disini bisa saja mengenai keterbarasan pegawai dalam melakukan penagihan retribusi. Aspek kualitas yang dilihat disini mengenai kesadaran masyarakat atau yang dimaksudkan disini pedagang dalam membayar retribusi.

Kendala non administrasi yang dimaksud disini bahwa bisa saja non administrasi ini mengenai adanya petugas yang tidak dapat melakukan tindakan paksa terhadap pengguna jasa pelayanan yang tidak membayar retribusi. Yang dimana petugas merasa bahwa bisa saja pedagang akan membayar nanti padahal tidak.

Sedangkan kendala pada fasilitas yang dimaksud disini adalah apakah penunjang dalam efektifitas ketika membayar retribusi terhadap pelaksanaan retribusi daerah tempat pelelangan ikan itu bersih, nyaman dll karena Sarana dan prasarana fasilitas menentukan kualitas pembelian ikan, ketika fasilitas pelelangan ikan kotor maka akan menyebabkan menurunnya pembelian ikan.

Proses pelaksanaan pembayaran retribusi jika dilihat dari wawancara dengan staf pengelola tempat ikan dapat dikatakan tidak sama sekali karena menurut narasumber mereka sudah membayar retribusi jadi seharusnya staf pengelola Tempat Pelelangan Ikan haruslah memberikan fasilitas yang nyaman hal ini haruslah menjadi tanggung jawab mereka.

Staf pengelola Tempat Ikan juga mengatakan bahwa seharusnya tidak ada yang menjadi kendala karena jika mereka tetap membayar retribusi. Karena pedagang ikan maupun nelayan akan mendapatkan keuntungan yang dimana mereka bisa menikmati bersihnya tempat pelelangan ikan dan tidak perlu repot-repot membersihkan tempat penjualannya ketika jualannya telah selesai karena sudah ada yang akan bertanggung jawab dalam melakukan kebersihan tempat pelelangan ikan. Dalam hal ini dalam pasal 34 disebutkan bahwa pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tujuh hari dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat jenis lain sebagai awal penagihan. Jadi bukan tidak mungkin pedagang harus membayarkan retribusi.

Adapun upaya yang dilakukan ketika adanya kendala dalam tempat pelelangan ikan ini adalah:

1. Ketika pedagang tidak melakukan pembayaran retribusi harus mengadakan secepatnya penertiban sosialisasi.
2. Petugas staf retribusi tidak ragu melakukan kewajiban seperti reklame.

3. Peran pemerintah juga harus melaksanakan kewajibannya dan menyelesaikan permasalahan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Terhadap Hak dan Kewajiban pedagang di Pelelangan Ikan Paotere sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka di peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Prosedur pelaksanaan pungutan retribusi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dilakukan dengan cara memberikan karcis kepada pedagang yang dimana dari itu di bayarkan sejumlah nilai sesuai yang tetera pada karcis. Pelaksanaan pungutan Retribusi ini sesuai pada pasal 32 pada Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Timbal Balik yang di didapatkan pedagang  
Dalam hal ini pedagang mendapatkan timbal balik dari pembayaran retribusi selain fasilitas tempat dan yang lainnya. Yaitu kebersihan di mana pada setiap selesai proses jual beli maka TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di bersihkan oleh petugas.
3. Kendala dalam proses pemungutan Retribusi  
Dalam hal ini tidak ada Kendala yang berarti yang di rasakan oleh pedagang dan juru pungut retribusi. Karena pada dasarnya dalam pemungutan retribusi mereka menggunakan asas

kekeluargaan sehingga mereka saling memahami terkait pembayaran retribusi.

*Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggoro, Dimas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Malang: UB Press.
- FIS-H UNM. 2021. *Panduan Penulisan Skripsi*. Makassar : CV. Berkah Utami.
- Imam, Gunawan. 2014. *Metode Penelitian teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Ed. Revisi ke 2. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hal 6-7.
- Nurul, Zuriah. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan pelanggan*. Jakarta: Gramedia
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Winarni, Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT Cahaya Sentosa
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 200., *Hukum*

### Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

- Amiruddin, Swaib. 2014. *Retribusi Tempat pelelangan Ikan sebagai Sarana Pelayanan Publik*. Mimbar. Vol 30(2). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/671>
- Kurniawan, Andy. 2019. *Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung* Jurnal ilmiah Administrasi Publik (JIAP). Vol 5 <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/883>
- Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, Eulin Karlina. 2018. *Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor*. Vol 5 <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/3498>
- O. Hasbiansyah *Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Terakreditasi Dirjen Dikti SK No. 56/DIKTI/Kep/2005

<https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1146/714#>

7;03/SKB/M/IX/19  
97

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13)

### Studi Yang Tidak Diterbitkan

Suhanto, Try. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Di Pasar Sentral Sungguminasa)*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.

Swardana, Andi Edwin Mira'j, 2016. *Pelaksanaan Pungutan Retribusi Wisata Alam Tanjung Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Menteri pertanian dan menteri koperasi dan pembinaan Usaha Kecil nomor: 139 tahun 1997; 902/kpts/PI.420/9/9

### Internet

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/3452BadanPusatStatistik:IdentitasTempatPelelanganIkan>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah> Mengenal pajak daerah dan retribusi daerah

<https://makassar.sindonews.com/read/376284/711/80-persen-pada-kota-makassar-ditopang-setoran-pajak-daerah-1616670213#:~:text=Khusus%20tahun%202019%20lalu%2C%20dari,aderah%20yang%20dipisahkan%20Rp18%20miliar.> (80 persen setoran PAD kota Makassar di topang oleh pajak daerah

<https://disperindag.grobogan.go.id/layanan/perijinan/13-hak-dan-kewajiban-pedagang> hak dan kewajiban pedagang

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/3452BadanPusatStatistik:IdentitasTempatPelelanganIkan>

